



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.10/0043/PKBM/SIMPOK/DPMPTSP/XI/2025

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari LUKMAN HAKIM, Lc;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/8867/VIII/Disdik/2025 tanggal 29 Agustus 2025.

MENGIZINKAN

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Kepada : | : | |
| Nama Badan Hukum | : | Yayasan Masyarakat Belajar Tanah Baru |
| Nama Lembaga | : | PKBM IBNU ABBAS |
| Alamat Lembaga | : | Jl. Fatahillah 2 No.59 RT.005 RW.009 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok |
| Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni | : | Pendidikan Kesetaraan A,B dan C, Taman Baca Masyarakat (TBM), Kursus dan Pelatihan, Keaksaraan Fungsional (KF) |
| Nama Pimpinan Lembaga | : | LUKMAN HAKIM, Lc |
| Masa Berlaku | : | 6 November 2025 s/d 5 November 2028 |

Untuk :

Menyelenggarakan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **DEPOK**

Pada Tanggal : **6 November 2025**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Muda /IV.c
NIP. 19720407 199303 1 006